



Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Untuk Memajukan Pembangunan Desa Tamanan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan

Muhamad Yoga Wahyu Laksono ✉, Universitas PGRI Madiun

Budiyono, Universitas PGRI Madiun

Yoga Ardian Feriandi, Universitas PGRI Madiun

✉ muhamad_2102104009@mhs.unipma.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan peraturan desa untuk mendukung pembangunan di Desa Tamanan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan subjek ketua dan anggota BPD, Kepala Desa, serta tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD berperan aktif dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah, serta terlibat dalam pembahasan dan penyepakatan peraturan desa bersama pemerintah desa. Peraturan desa yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan irigasi, sanitasi, fasilitas kesehatan, serta pemberdayaan kelompok tani dan pemuda. Proses legislasi dilakukan secara partisipatif dan transparan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa BPD di Desa Tamanan telah menjalankan fungsinya secara efektif dalam mendorong pembangunan desa berbasis aspirasi masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel.

Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa, Pembangunan Desa



PENDAHULUAN

Pembangunan Desa merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan atau peraturan-peraturan dari pemangku kepentingan demi mewujudkan pembangunan di daerah-daerah maupun di desa.. Hal ini sejalan dengan pendapat Hamidi(Rahmawan, 2023) yang mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat berkontribusi untuk memberikan masukan yang baik bagi masyarakat luas.

Pentingnya partisipasi masyarakat kemudian ditegaskan oleh Loekman (Purwaningsih, 2008:447) partisipasi dalam pembangunan disebutkan bahwa pertama, partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerjasama antara rakyat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan. Kedua, untuk mengembangkan dan melembagakan partisipasi rakyat dalam pembangunan harus diciptakan suatu perubahan dalam persepsi pemerintah terhadap pembangunan. Ketiga, untuk membangkitkan partisipasi rakyat dalam pembangunan diperlukan sikap toleransi dari aparat pemerintah terhadap kritik, pikiran alternatif yang muncul dalam masyarakat sebagai akibat dari dinamika itu sendiri, karena kritik dan pikiran alternatif itu merupakan salah satu bentuk dari partisipasi rakyat dalam pembangunan. Disahkannya Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi patokan dan tolak ukur bagi setiap pemerintahan desa untuk melaksanakan yang sebelumnya pemerintahan desa diatur dalam peraturan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah yang kemudian satu tahun kemudian adanya undang undang yang baru ini menjadikan desa memiliki wewenang dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Seharusnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tentu harus melibatkan lembaga eksekutif dan legislatif demi menggerakkan roda pemerintahan agar sesuai dengan aturan. Kepala desa sebagai lembaga eksekutif atau lembaga yang melaksanakan pemerintahan, sementara lembaga legislatif di tingkat desa adalah Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini menjadikan peran pemerintah desa dalam menjalankan demokrasi di tingkat lokal dengan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada badan permusyawaratan desa, kemudian dibahas dan disepakati bersama pemerintah Desa. Sebagai lembaga legislatif di tingkat desa, BPD memiliki fungsi strategis seperti yang dikemukakan oleh Robi (dalam Roza, 2018:610.) BPD memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan yang dilakukannya kepada pemerintah desa karena fungsinya selaku badan pengawas. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk

Dalam konteks ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai lembaga yang menampung aspirasi masyarakat untuk disalurkan kepada pemerintah desa demi pembangunan desa. BPD memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan peran BPD tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Masih ditemukan berbagai persoalan yang menghambat optimalisasi fungsi BPD, baik dalam hal penyaluran aspirasi masyarakat maupun dalam hubungan kelembagaan antara BPD dan pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peranan BPD dalam pembuatan peraturan desa dan bagaimana lembaga ini dapat berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Terdapat permasalahan tentang peran BPD yaitu seperti penelitian yang dilakukan oleh Malik (dalam Salam, 2024:13) menunjukkan bahwa peran BPD dalam menampung aspirasi masyarakat seringkali belum optimal, kemudian potensi terjadinya konflik internal antara pemerintah desa dengan BPD sangatlah mungkin terjadi

Kerangka konseptual penelitian ini berfokus pada peran BPD dalam pembuatan peraturan desa, yang mencakup proses penampungan aspirasi masyarakat, pembahasan rancangan peraturan

desa, dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BPD dalam konteks pembangunan desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan secara mendalam peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pembuatan peraturan desa untuk mendukung pembangunan Desa Tamanan. Subjek dalam penelitian ini adalah individu yang terlibat langsung dalam proses pembuatan peraturan desa, yaitu Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa, serta tokoh masyarakat dari unsur RT, PKK, dan kelompok tani. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling.

Prosedur penelitian dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, dan pelaporan. Tahap perencanaan mencakup penyusunan instrumen dan pengajuan surat izin penelitian. Pelaksanaan penelitian dilakukan di Desa Tamanan mulai bulan Desember 2024 sampai Mei 2025. Instrumen dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan lembar dokumentasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan ketua dan anggota BPD, Kepala Desa, serta tokoh masyarakat.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis interaktif. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah data relevan dari hasil wawancara dan dokumentasi. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif agar temuan dapat disusun secara sistematis dan mudah dipahami. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat keterkaitan antar data dan menghubungkannya dengan fokus penelitian, serta teori-teori yang telah dijabarkan sebelumnya. Model analisis ini menekankan pada proses yang berulang antara ketiga komponen tersebut selama proses pengumpulan data berlangsung. Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber dengan wawancara, dokumentasi dan kuisioner terbuka.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui serangkaian proses pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan terhadap Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, serta tokoh masyarakat di Desa Tamanan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Berdasarkan data yang diperoleh, ditemukan bahwa BPD memiliki peran strategis dalam pembuatan peraturan desa yang berkaitan langsung dengan pembangunan desa. Peran ini meliputi penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, pembahasan bersama pemerintah desa, serta penyepakatan rancangan peraturan desa.

Pada tahap awal, BPD menjalankan fungsi penampungan aspirasi masyarakat melalui forum-forum musyawarah RT yang dilaksanakan secara rutin. Dalam kegiatan ini, anggota BPD turut hadir untuk mencatat berbagai usulan yang disampaikan warga, seperti kebutuhan infrastruktur, irigasi, dan pengembangan pemuda. Ketua BPD menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat sangat tinggi dan mereka secara aktif mengusulkan kebutuhan yang dirasakan penting untuk kemajuan desa. Hal ini menunjukkan bahwa BPD tidak hanya menunggu masukan, tetapi secara aktif terjun ke lapangan untuk mendengarkan langsung suara warga. Aspirasi yang

terkumpul kemudian dibahas dalam forum Musyawarah Desa (Musdes) bersama pemerintah desa. Proses pembahasan dilakukan secara terbuka dan demokratis dengan melibatkan tokoh masyarakat dari berbagai unsur seperti RT, RW, PKK, karang taruna, serta lembaga desa lainnya. Dalam forum tersebut, BPD dan pemerintah desa membahas serta mengkaji isi rancangan peraturan desa, termasuk menyesuaikannya dengan kebutuhan dan potensi lokal. Kesepakatan antara kedua belah pihak dituangkan dalam berita acara dan dilanjutkan dengan penetapan peraturan desa.

Peraturan desa yang telah dihasilkan mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat, sebagaimana terlihat pada Peraturan Desa Tamanan Nomor 5 Tahun 2023 Tahun anggaran 2024 dan Nomor 6 Tahun 2024 Tahun anggaran 2025. Kedua peraturan tersebut memuat rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diarahkan pada kegiatan pembangunan, seperti pemeliharaan saluran irigasi, pembangunan fasilitas Posyandu, sanitasi lingkungan, penyediaan air bersih, serta pengembangan fasilitas olahraga untuk pemuda. Selain itu, terdapat pula dukungan terhadap kelompok tani melalui penyediaan bibit tanaman jeruk pamel, yang merupakan potensi unggulan desa.

Hasil dokumentasi yang diperoleh meliputi daftar hadir musyawarah desa, notulensi rapat, serta foto kegiatan menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penetapan peraturan desa dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Kehadiran tokoh masyarakat dalam forum-forum tersebut membuktikan bahwa pembangunan desa benar-benar diarahkan berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi dari bawah.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD di Desa Tamanan telah menjalankan fungsinya secara efektif dalam menyerap aspirasi masyarakat dan menerjemahkannya dalam bentuk kebijakan melalui Peraturan Desa. Peran ini berkontribusi langsung terhadap kemajuan pembangunan desa, baik dalam aspek infrastruktur, sosial, ekonomi, maupun pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi yang baik antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tamanan menjalankan peran penting dalam proses pembuatan peraturan desa yang mendukung kemajuan pembangunan. Fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Tamanan memperlihatkan adanya pelaksanaan konsepsi, harapan, dan pelaksanaan peran secara serasi sebagaimana dikemukakan oleh Riyadi (dalam Brigete, 2019). Aspirasi masyarakat tidak hanya ditampung secara pasif, melainkan secara aktif digali melalui kehadiran BPD dalam musyawarah RT dan forum warga. Keaktifan ini menunjukkan adanya pelaksanaan peran yang sesuai dengan harapan masyarakat terhadap posisi yang diemban oleh anggota BPD. Sedangkan menurut (Nurcholis, 2011) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia kepala desa, serta menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyusun tata tertib BPD.

Hasil penelitian juga mengungkap bahwa peraturan desa yang dihasilkan merupakan cerminan kebutuhan riil masyarakat dan disusun melalui mekanisme partisipatif. Hal ini selaras

dengan prinsip-prinsip pembangunan desa menurut Adisasmita (dalam Endah, 2015), yaitu transparansi, partisipatif, berorientasi pada kepentingan umum, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan musyawarah desa, keterlibatan tokoh-tokoh dari berbagai unsur masyarakat membuktikan bahwa prinsip transparansi dan partisipatif telah diterapkan. Peraturan desa disusun berdasarkan hasil musyawarah dan ditetapkan bersama dengan memperhatikan masukan dari warga.

Secara kelembagaan, fungsi legislatif BPD yang membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Fungsi ini dijalankan oleh BPD Desa Tamanan dengan mengedepankan asas demokrasi lokal. Hal ini sesuai dengan pendapat (Abadi, 2018:4) bahwa BPD merupakan lembaga demokratis dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa. Fungsi tersebut diperkuat oleh Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa BPD berkewajiban menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa fungsi-fungsi tersebut telah dijalankan dengan baik di Desa Tamanan, sebagaimana tercermin dari keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan hingga pengesahan perdes.

Hamidi (dalam Rahmawan, 2023:606), mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat berkontribusi untuk memberikan masukan yang baik bagi masyarakat Luas. pentingnya partisipasi masyarakat Dalam hal efektivitas, penelitian ini juga mendukung teori (Hartanti, 2025) yang menyatakan bahwa efektivitas lembaga seperti BPD dipengaruhi oleh karakteristik organisasi, lingkungan, kerja, dan kebijakan manajerial. Di Desa Tamanan, efektivitas BPD terlihat dari adanya struktur kelembagaan yang jelas, partisipasi aktif masyarakat, kerja sama yang baik dengan pemerintah desa, serta sistem manajerial yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Faktor-faktor tersebut membuat BPD mampu menjalankan peran sebagai mitra seajar kepala desa dalam menetapkan arah pembangunan.

Lebih jauh, temuan ini juga memperkuat pandangan bahwa peraturan desa merupakan perangkat hukum yang berfungsi untuk memberikan dasar dan legitimasi dalam pelaksanaan pembangunan desa. Menurut Undang-Undang Desa dan pendapat Nurcholis (2011), peraturan desa menjadi instrumen hukum yang memungkinkan desa mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat sesuai kebutuhan dan karakter lokal. Dalam konteks ini, Perdes Desa Tamanan yang mengatur tentang pembangunan sarana irigasi, air bersih, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan, merupakan bentuk konkret peran regulatif desa dalam mewujudkan pembangunan.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pembuatan Perdes juga mencerminkan pelaksanaan prinsip pembangunan desa berbasis partisipasi sebagaimana dijelaskan oleh Rauf (Rauf & Sri Maulidiah., 2015). Pelibatan tokoh masyarakat, kelompok tani, dan pemuda dalam forum musyawarah tidak hanya memperkuat legitimasi peraturan yang dihasilkan, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan.

Nurcholis (dalam Rauf, 2015:247) juga menegaskan bahwa pentingnya keterlibatan unsur masyarakat untuk sistem penyelenggaraan pemerintah Desa maka disusun perencanaan, pembangunan desa sebagai sistem perencanaan yang bersatu dengan pembangunan daerah kabupaten/kota, dengan asas partisipatif pembangunan desa direncanakan dan disusun dengan melibatkan semua unsur masyarakat. prinsip-prinsip pembangunan menurut adisasmita (dalam endah, 2015:677), adalah tranparansi partisipatif dapat dinikmati orang banyak berkelanjutan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa BPD di Desa Tamanan telah menjalankan peran legislatifnya secara efektif dalam mendorong pembangunan desa. Fungsi penyaluran aspirasi, pengawasan, dan pembentukan peraturan desa dilakukan melalui pendekatan

partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan desa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu meningkatkan kesejahteraan, menanggulangi kemiskinan, dan mengembangkan potensi lokal.

Dengan demikian, peran BPD dalam pembuatan peraturan desa di Desa Tamanan tidak hanya berjalan sesuai regulasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap percepatan pembangunan desa yang demokratis dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Tamanan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam proses pembuatan peraturan desa yang mendukung pembangunan desa secara partisipatif dan transparan. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan penampungannya dan penyaluran aspirasi masyarakat, pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa bersama pemerintah desa, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari peraturan desa. Aspirasi yang dikumpulkan oleh BPD mencakup kebutuhan riil masyarakat, seperti pembangunan sarana irigasi, air bersih, fasilitas kesehatan, hingga pemberdayaan kelompok tani dan pemuda. Seluruh proses tersebut menunjukkan bahwa BPD telah menjalankan fungsinya secara efektif sebagai lembaga legislatif desa yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah desa.

Dari hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan adalah agar BPD terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kompetensi anggotanya melalui pelatihan dan pendampingan terkait regulasi desa dan perencanaan pembangunan. Selain itu, diperlukan penguatan komunikasi antara BPD dan masyarakat agar proses penggalan aspirasi semakin menyeluruh dan tepat sasaran. Pemerintah desa juga diharapkan menjaga sinergi yang harmonis dengan BPD, sehingga proses legislasi dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Terakhir, keterlibatan masyarakat harus terus difasilitasi dalam setiap tahapan perencanaan dan evaluasi pembangunan desa agar prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan dapat terwujud secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, S. (2018). *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hartanti. (2025). Analisis Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Desa. *Jurnal Mahasiswa Magister Manajemen*, 2(1), 127.
- Kiki Endah. (2015). Pembangunan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Masyarakat Mandiri dan Sejahtera. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* (Vol. 1, Nomor 4, hal. 677).
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa*.
- Purwaningsih E. (2008). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Jantra*, 3, 446–447.

- Rahyunir Rauf, & Sri Maulidiah etc. (2015). Pemerintahan Desa (Dr. Rahyunir Rauf, M.Si. Sri Maulidiah etc.) (z-lib.org). In *Nucl. Phys.* (Vol. 13, Nomor 1).
- Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606–624. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>
- Salam, A. (2024). Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Evaluasi Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat : Tantangan dan Hambatan di Desa Pasirlangu , Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Volume, 10*(November), 11–22.
- Try Indra Rahmawan. (2023). Mewujudkan Partisipasi yang Bermakna dalam Pembentukan Pemerintahan Desa. *Journal Legislate Indonesia*, 20(3), 71.
- Undang Undang Desa No. 6 Tahun 2014.